

Operasi Militer Amerika Serikat atas Penangkapan Presiden Nicolas Maduro Menurut Hukum Pidana Internasional

Egi Gilang Agustan*, Mas Putra Zenno Januarsyah

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia

Email: egi.gustan@gmail.com*, putrazenno@gmail.com

Keywords:

Head of State Immunity;
International Criminal Law;
Military Operations;
State Sovereignty;
Use of Force.

Kata Kunci:

Hukum Pidana Internasional;
Imunitas Kepala Negara;
Kedaulatan Negara;
Operasi Militer;
Penggunaan Kekerasan.

Abstract

This research aims to examine the legality of United States military operations in the context of the arrest of President Nicolas Maduro under international criminal law. The central issue is whether the unilateral action of the United States in deploying military forces into Venezuelan territory to arrest a sitting head of state can be justified under international law. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the US military operation contravenes the principle of state sovereignty, the prohibition on the use of force under the UN Charter, and the immunity of heads of state recognized under customary international law. Although the narcotics charges against Maduro may fall within the scope of universal jurisdiction, the use of military force for the enforcement of international criminal law lacks a legitimate legal basis without a UN Security Council mandate. This research concludes that no enforcement jurisdiction can be coercively exercised outside the territory of a country without the consent of the country concerned or the authorization of the UN Security Council.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas operasi militer Amerika Serikat dalam konteks penangkapan Presiden Nicolas Maduro berdasarkan hukum pidana internasional. Permasalahan yang diangkat adalah apakah tindakan unilateral Amerika Serikat berupa pengiriman pasukan militer ke wilayah Venezuela untuk menangkap kepala negara yang sedang berkuasa dapat dibenarkan secara hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi militer Amerika Serikat tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara, larangan penggunaan kekerasan dalam Piagam PBB, serta imunitas kepala negara yang diakui hukum internasional kebiasaan. Meskipun dakwaan narkoba terhadap Maduro dapat dikategorikan sebagai yurisdiksi universal, penggunaan kekuatan militer untuk penegakan hukum pidana internasional tidak memiliki dasar hukum yang sah tanpa mandat Dewan Keamanan PBB. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada yurisdiksi penegakan hukum (*enforcement jurisdiction*) yang dapat dilakukan secara koersif di luar wilayah suatu negara tanpa persetujuan negara yang bersangkutan atau otorisasi Dewan Keamanan PBB.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 26 Maret 2020, Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi mendakwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro Moros dan sejumlah pejabat tinggi negaranya dengan tuduhan narco-terrorism, konspirasi pengedaran narkoba, serta kepemilikan senjata ilegal. Dakwaan ini diikuti dengan pengumuman hadiah sebesar 15 juta dolar Amerika oleh pemerintah Amerika Serikat bagi siapa pun yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro. Situasi ini kemudian memuncak pada wacana dan laporan

mengenai kemungkinan operasi militer unilateral Amerika Serikat untuk menangkap Maduro di wilayah Venezuela, sebuah skenario yang menimbulkan pertanyaan mendasar dalam ranah hukum pidana internasional.

Permasalahan ini menempatkan dua kepentingan besar dalam ketegangan yang nyata: di satu sisi, terdapat upaya penegakan hukum internasional terhadap kejahatan transnasional serius yang diduga melibatkan kepala negara yang aktif; di sisi lain, terdapat prinsip-prinsip fundamental hukum internasional yang melindungi kedaulatan negara dan memberikan imunitas kepada kepala negara yang sedang menjabat (Kirmila, 2024; Muhtadi & Equity, 2026). Hukum pidana internasional, sebagai suatu cabang hukum yang relatif muda namun terus berkembang, menghadapi ujian berat ketika dihadapkan pada realitas geopolitik yang melibatkan negara-negara adidaya (Frahma, 2025; Hariati & Triadi, 2024; Zhafirah, 2024).

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tegas menegaskan kesetaraan berdaulat seluruh anggotanya (Adventura, 2021; Maya et al., 2025). Prinsip ini melarang campur tangan urusan dalam negeri suatu negara oleh negara lain, termasuk penggunaan kekuatan militer untuk tujuan penegakan hukum pidana domestik maupun internasional tanpa otorisasi yang sah. Namun, perkembangan hukum internasional kontemporer juga mengenal doktrin yurisdiksi universal atas kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap sebagai ancaman serius bagi masyarakat internasional, termasuk kejahatan narkoba berskala besar yang berkaitan dengan terorisme (Ashri, 2022; Maskun et al., 2020; Mufty et al., 2025).

Kesenjangan (gap) antara *das sollen* dan *das sein* dalam kasus ini terletak pada fakta bahwa meskipun dakwaan hukum terhadap Maduro dapat memiliki landasan normatif tertentu berdasarkan instrumen hukum internasional anti-narkoba, mekanisme penegakan hukumnya—khususnya melalui operasi militer unilateral—tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan diakui oleh komunitas internasional. Penelitian-penelitian terdahulu, seperti kajian Shaw mengenai penggunaan kekuatan dalam hukum internasional dan analisis McKenna tentang perkembangan terkini hukum penggunaan kekerasan, belum secara khusus mengkaji dimensi imunitas kepala negara dalam konteks operasi militer untuk penegakan hukum pidana. Demikian pula, penelitian Mangku dan Yulianti lebih berfokus pada aspek pelanggaran kedaulatan tanpa menelaah secara mendalam implikasi yurisdiksi universal dan mekanisme penegakan hukum pidana internasional yang tersedia. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis kasus Maduro secara komprehensif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga ranah hukum—*jus ad bellum*, imunitas kepala negara, dan hukum pidana internasional—dalam menganalisis kasus penangkapan Presiden Maduro, yang belum banyak dilakukan penelitian terdahulu. Penelitian ini juga mengkaji kesenjangan antara yurisdiksi *adjudicative* dan *enforcement*, menguji batas doktrin yurisdiksi universal terhadap imunitas kepala negara aktif, serta menawarkan mekanisme multilateral sebagai solusi alternatif. Di samping itu, penelitian ini mengisi kekosongan literatur hukum internasional di Indonesia mengenai kasus penangkapan kepala negara asing melalui operasi militer unilateral dengan perspektif hukum pidana internasional terintegrasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan utama, yaitu bagaimana kedudukan hukum operasi militer Amerika Serikat yang ditujukan untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro ditinjau dari prinsip-prinsip dasar hukum internasional, dan bagaimana hukum pidana internasional mengatur imunitas kepala negara

dalam kaitannya dengan dakwaan kejahatan transnasional yang diajukan secara unilateral oleh suatu negara terhadap pemimpin negara lain. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa pengayaan kajian hukum internasional, khususnya dalam bidang hukum pidana internasional dan hukum penggunaan kekerasan, serta manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dan akademisi dalam menyikapi kasus serupa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang berkaitan dengan operasi militer Amerika Serikat dan hukum pidana internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB, Statuta Roma 1998, Konvensi Wina 1988 tentang Narkotika, serta putusan-putusan Mahkamah Internasional yang relevan; bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah hukum internasional; dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari kaidah-kaidah umum hukum internasional terhadap kasus konkret operasi militer Amerika Serikat atas Venezuela.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Operasi Militer Unilateral dalam Hukum Internasional

Hukum internasional modern, sebagaimana tertuang dalam Piagam PBB, menegaskan larangan mutlak penggunaan kekuatan bersenjata dalam hubungan antarnegara. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB secara eksplisit melarang penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara. Larangan ini merupakan salah satu norma *jus cogens* dalam hukum internasional, yakni norma yang bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian apa pun.

Terdapat dua pengecualian yang diakui oleh hukum internasional terhadap larangan penggunaan kekerasan tersebut. Pengecualian pertama adalah tindakan bela diri individual maupun kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB yang dapat dilakukan apabila terjadi serangan bersenjata terhadap suatu negara. Pengecualian kedua adalah tindakan kolektif yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB dalam rangka pemeliharaan atau pemulihan perdamaian dan keamanan internasional (Tanaka, 2019). Di luar kedua pengecualian tersebut, penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara terhadap negara lain merupakan pelanggaran hukum internasional yang serius.

Dalam konteks rencana operasi militer Amerika Serikat untuk menangkap Maduro, tidak ada satu pun dari kedua pengecualian tersebut yang dapat diterapkan. Pertama, Venezuela tidak melakukan serangan bersenjata terhadap Amerika Serikat yang dapat membenarkan klaim bela

diri. Mahkamah Internasional dalam putusan *Nicaragua v. United States* menegaskan bahwa tindakan-tindakan militer unilateral yang tidak direspons terhadap serangan bersenjata yang nyata tidak dapat dibenarkan atas dasar bela diri. Doktrin bela diri antisipatif pun tidak dapat diterapkan mengingat ketiadaan ancaman serangan yang bersifat imminet, mendesak, dan tidak dapat dielakkan (Milanovic, 2013).

Kedua, tidak ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengotorisasi penggunaan kekuatan militer terhadap Venezuela terkait dakwaan narkoba terhadap Maduro. Dewan Keamanan pun tidak secara resmi mengkategorikan situasi Venezuela sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dalam kapasitas yang memungkinkan penggunaan kekuatan bersenjata. Dengan demikian, operasi militer unilateral Amerika Serikat ke wilayah Venezuela untuk kepentingan penangkapan kepala negara yang masih aktif menjabat merupakan tindakan yang secara nyata bertentangan dengan larangan agresi sebagaimana tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB 3314 (XXIX) tahun 1974 dan dikukuhkan kembali dalam Statuta Roma.

Beberapa pihak berargumen bahwa Amerika Serikat dapat mendasarkan tindakannya pada doktrin *humanitarian intervention* atau *Responsibility to Protect* (R2P) mengingat kondisi pelanggaran hak asasi manusia di Venezuela. Namun, doktrin R2P, sebagaimana diterima dalam *Outcome Document* KTT Dunia 2005, mensyaratkan otorisasi Dewan Keamanan PBB dan tidak dapat dilakukan secara unilateral. Perkembangan doktrin R2P justru menunjukkan pergeseran dari prinsip 'hard R2P' yang semula memungkinkan intervensi unilateral dalam kasus darurat kemanusiaan, menuju 'soft R2P' yang secara tegas mensyaratkan otorisasi Dewan Keamanan PBB sebagai satu-satunya mekanisme yang sah. Lebih lanjut, dakwaan yang diajukan Amerika Serikat bersifat pidana kriminal terkait narkoba, bukan semata-mata respons terhadap situasi kemanusiaan, sehingga justifikasi R2P tidak relevan secara hukum dalam konteks ini.

Kedaulatan Negara dan Imunitas Kepala Negara dalam Hukum Internasional

Prinsip kedaulatan negara merupakan fondasi utama tatanan hukum internasional modern. Setiap negara, tanpa memandang besar atau kecilnya, memiliki kedaulatan penuh atas wilayah, penduduk, dan pemerintahannya sendiri (Mangku & Yulianti, 2023). Kedaulatan ini mengimplikasikan adanya yurisdiksi eksklusif negara di atas wilayahnya sendiri dan larangan bagi negara lain untuk melakukan tindakan penegakan hukum-apalagi tindakan militer-di wilayah suatu negara berdaulat tanpa izin.

Sebagai emanasi dari prinsip kedaulatan, hukum internasional kebiasaan mengakui imunitas kepala negara (*head of state immunity*) yang berlaku selama yang bersangkutan masih menjabat. Imunitas *ratione personae* ini bersifat absolut selama kepala negara masih aktif dalam jabatannya, mencakup kekebalan dari yurisdiksi pidana asing, kekebalan dari penangkapan dan penahanan, serta kekebalan dari segala bentuk pemaksaan atau intimidasi oleh negara asing. Mahkamah Internasional dalam kasus *Arrest Warrant* (DRC v. Belgium) secara tegas menegaskan bahwa seorang menteri luar negeri yang sedang menjabat-dan secara a fortiori kepala negara-menikmati imunitas penuh dari yurisdiksi pidana negara asing, bahkan untuk kejahatan-kejahatan internasional yang paling serius sekalipun. Prinsip ini juga dikuatkan oleh kajian hukum internasional kontemporer yang menegaskan bahwa kepala negara aktif menikmati imunitas personal yang jauh lebih luas dari sekadar imunitas diplomatik biasa (Malhotra, 2021).

Penegasan Mahkamah Internasional ini memiliki implikasi langsung terhadap kasus Maduro. Sekalipun dakwaan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat memiliki klaim yurisdiksi yang dapat dipertahankan secara teoretis, imunitas kepala negara yang melekat pada Maduro selaku presiden yang masih aktif menjabat menghalangi pelaksanaan yurisdiksi tersebut. Amerika Serikat, sebagaimana negara lain, terikat pada kewajiban hukum internasional kebiasaan untuk menghormati imunitas ini (O'Keefe, 2015).

Perlu dicatat bahwa pengecualian terhadap imunitas kepala negara yang berlaku saat ini hanya diakui dalam dua konteks: pertama, ketika kepala negara tersebut telah meninggalkan jabatannya, di mana imunitas *ratione personae* digantikan oleh imunitas *ratione materiae* yang hanya melindungi tindakan resmi jabatan; kedua, di hadapan pengadilan internasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional yang negara bersangkutan menjadi pihak (O'Keefe, 2015). Venezuela bukan negara pihak Statuta Roma, sehingga Mahkamah Pidana Internasional pun tidak memiliki yurisdiksi langsung atas Maduro selaku kepala negara Venezuela yang aktif (Cassese, 2013).

Argumen bahwa tidak ada tempat berlindung bagi pelaku kejahatan internasional (*no safe haven*) tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan imunitas kepala negara yang masih menjabat. Sementara prinsip pertanggungjawaban pidana individual merupakan salah satu capaian terpenting hukum pidana internasional pasca Nuremberg, ia tidak dengan sendirinya menghapus imunitas procedural kepala negara aktif di hadapan pengadilan asing. Kedua prinsip ini eksis secara berdampingan dalam hukum internasional, dengan imunitas yang bersifat sementara-yakni berakhir ketika kepala negara tidak lagi menjabat-mentara pertanggungjawaban pidana tetap dapat dituntut setelahnya.

Yurisdiksi Universal atas Kejahatan Narkotika dan Batasannya

Yurisdiksi universal adalah prinsip hukum internasional yang memungkinkan suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan-kejahatan tertentu tanpa memandang kebangsaan pelaku, kebangsaan korban, atau tempat terjadinya kejahatan. Prinsip ini diakui untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap sebagai ancaman paling serius bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, perbudakan, pembajakan, dan kejahatan terorisme tertentu.

Dalam konteks kejahatan narkotika, Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (Konvensi Wina 1988) memberikan landasan bagi kerja sama internasional dalam penindakan kejahatan narkotika transnasional. Amerika Serikat mengklaim yurisdiksinya atas Maduro berdasarkan ketentuan bahwa sebagian dari konspirasi yang didakwakan tersebut dimaksudkan untuk mengimpor narkotika ke wilayah Amerika Serikat. Klaim ini dapat dibenarkan secara normatif berdasarkan prinsip yurisdiksi protektif dan sebagian aspek dari yurisdiksi universal atas kejahatan narkotika terorganisir berskala besar.

Namun demikian, yurisdiksi universal dalam konteks kejahatan narkotika memiliki batasan yang fundamental: ia merupakan yurisdiksi *adjudicative* (untuk mengadili), bukan yurisdiksi *enforcement* (untuk menegakkan) yang dapat dieksekusi secara paksa di wilayah negara lain. Suatu negara hanya dapat melaksanakan yurisdiksi penegakan hukumnya di dalam wilayahnya sendiri atau di tempat-tempat di bawah yurisdiksinya (misalnya kapal berbendera nasionalnya), dan tidak dapat melakukan tindakan penegakan hukum yang bersifat koersif di wilayah negara lain tanpa persetujuan negara yang bersangkutan (Gray, 2018).

Dengan demikian, Amerika Serikat dapat sah secara hukum mengajukan dakwaan terhadap Maduro di pengadilannya sendiri dan meminta ekstradisi melalui jalur diplomatik. Namun, pengiriman pasukan militer ke Venezuela untuk menangkap Maduro secara paksa melampaui batas-batas yurisdiksi yang diizinkan oleh hukum internasional. Tindakan ini akan setara dengan pelanggaran kedaulatan Venezuela yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Piagam PBB.

Implikasi terhadap Tatanan Hukum Internasional

Apabila operasi militer unilateral Amerika Serikat untuk menangkap Maduro benar-benar terealisasi, implikasinya terhadap tatanan hukum internasional akan sangat signifikan. Pertama, tindakan tersebut akan menciptakan preseden berbahaya bahwa negara-negara adidaya dapat menggunakan kekuatan militer untuk menegakkan dakwaan pidana domestiknya terhadap pemimpin negara lain, yang secara fundamental mengacaukan prinsip kesetaraan berdaulat yang menjadi landasan Piagam PBB (Juwana, 2010).

Kedua, tindakan tersebut akan mengikis kepercayaan terhadap sistem hukum internasional yang berlaku dan mendorong negara-negara lain untuk mengambil langkah-langkah serupa dalam hubungan bilateral mereka. Jika negara-negara kuat dapat bertindak atas nama penegakan hukum pidana internasional melalui jalur militer unilateral, maka prinsip larangan penggunaan kekerasan yang merupakan jantung dari sistem Piagam PBB akan kehilangan makna praktisnya (Gray, 2018).

Ketiga, operasi semacam itu akan mengekspose Amerika Serikat sendiri pada tuntutan pertanggungjawaban internasional. Pelanggaran terhadap integritas wilayah dan kedaulatan Venezuela dapat menjadi dasar klaim di Mahkamah Internasional, tuntutan di forum-forum internasional lainnya, serta pembenaran bagi tindakan balasan yang proporsional oleh Venezuela maupun negara-negara lain yang bersimpati (Human Rights Watch, 2020).

Keempat, dari perspektif hukum pidana internasional, dakwaan terhadap Maduro secara prosedural tidak memenuhi syarat untuk diproses oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena Venezuela bukan negara pihak Statuta Roma dan Dewan Keamanan PBB tidak merujuk situasi tersebut kepada Jaksa ICC. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum pidana internasional yang ada sekalipun tidak mendukung pendekatan unilateral yang diambil Amerika Serikat.

Mekanisme yang sah dalam hukum internasional untuk menangani kasus seperti ini sesungguhnya cukup beragam. Amerika Serikat dapat menempuh: (1) jalur diplomasi melalui permintaan ekstradisi berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral; (2) tekanan melalui sanksi ekonomi yang tidak melanggar hukum internasional; (3) mendorong penyelidikan oleh mekanisme hak asasi manusia internasional terkait pelanggaran yang terjadi di Venezuela; dan (4) mendorong rujukan situasi Venezuela ke ICC melalui Dewan Keamanan PBB. Setiap jalur ini memerlukan proses yang lebih panjang dan tidak menjamin hasil yang diinginkan Amerika Serikat, namun jalur-jalur inilah yang konsisten dengan kewajiban hukum internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, operasi militer Amerika Serikat yang ditujukan untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro di wilayah Venezuela tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut hukum internasional. Tindakan tersebut bertentangan secara fundamental dengan: prinsip kesetaraan berdaulat dan larangan intervensi dalam urusan dalam

negeri negara lain; larangan penggunaan kekerasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB; dan imunitas *ratione personae* yang dimiliki oleh kepala negara yang masih aktif menjabat sebagaimana diakui oleh hukum internasional kebiasaan dan ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam kasus Arrest Warrant. Meskipun Amerika Serikat memiliki landasan normatif untuk mengajukan dakwaan dan menuntut yurisdiksi adjudicative atas Maduro berdasarkan prinsip yurisdiksi protektif dan ketentuan Konvensi Wina 1988 tentang narkoba, hal ini tidak dengan sendirinya membenarkan penggunaan kekuatan militer sebagai instrumen penegakan hukum pidana di wilayah negara berdaulat lain. Hukum pidana internasional, dalam kerangka normanya yang berlaku saat ini, menegaskan bahwa tidak ada yurisdiksi enforcement yang dapat dilakukan secara koersif di luar wilayah suatu negara tanpa persetujuan negara yang bersangkutan atau otorisasi yang sah dari Dewan Keamanan PBB. Kasus ini menyoroti ketegangan yang masih belum terselesaikan dalam hukum internasional antara prinsip imunitas kepala negara dan tuntutan akuntabilitas internasional, sekaligus menegaskan perlunya penguatan mekanisme multilateral yang sah sebagai satu-satunya jalur yang dapat dibenarkan secara hukum dalam penanganan kepala negara yang diduga melakukan kejahatan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adventura, B. (2021). Hak veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan asas *equality of the states* dalam era globalisasi. *Justitia et Pax*.
- Ashri, A. M. (2022). *Kekosongan hukum pengaturan yurisdiksi universal atas kejahatan serius internasional dalam hukum Indonesia*.
- Bell, A. M. (2014). Using force against the “weapons of the weak”: Examining a chemical-biological weapons usage criterion for unilateral humanitarian intervention under the responsibility to protect. *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, 22, 1–49.
- Cassese, A. (2013). *International criminal law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Frahma, E. A. (2025). Peran organisasi internasional dalam penanggulangan kejahatan transnasional: Studi atas dinamika kerja sama antarnegara ASEAN. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 253–262.
- Gray, C. (2018). *International law and the use of force* (4th ed.). Oxford University Press.
- Hariati, R., & Triadi, I. (2024). Tantangan penegakan hukum pada tindak kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(2), 175–187.
- Juwana, H. (2010). *Hukum internasional dalam perspektif Indonesia sebagai negara berkembang*. Yarsif Watampone.
- Kirmila, L. (2024). Analisis fungsi hukum pidana internasional dihubungkan dengan kejahatan transnasional khususnya perdagangan orang. *Milthree Law Journal*, 1(3), 361–389.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2015). *Pengantar hukum internasional*. Alumni.
- Malhotra, A. (2021). *International criminal law, ILC and the immunity of heads of state* (SSRN Working Paper No. 3883662).
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2023). Prinsip non-intervensi dan pelanggaran kedaulatan negara Venezuela oleh Amerika Serikat dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*.
- Maskun, S. H., LM, L., Achmad, S. H., Naswar, S. H., Assidiq, A., & Lubis, S. N. (2020). *Korelasi kejahatan siber dan kejahatan agresi dalam perkembangan hukum internasional*.

- Maya, L., Risnain, M., & Nugraha, L. G. (2025). Pembatasan penggunaan hak veto Dewan Keamanan melalui mekanisme *Uniting for Peace* Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Mataram Journal of International Law*, 3(1), 1–22.
- Milanovic, M. (2013). Self-defence and non-state actors. *European Journal of International Law*, 24(1), 111–130.
- Mufty, A. M., & DM, N. S. M. (2025). *Hukum pidana internasional*. Tahta Media Group.
- Muhtadi, A., & Equity, B. (2026). Perkembangan dan tantangan penegakan hukum pidana internasional dalam menangani kejahatan lintas negara. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1264–1280.
- O'Keefe, R. (2015). *International criminal law*. Oxford University Press.
- Shaw, M. N. (2017). *International law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- Tanaka, Y. (2019). *The international law of the sea* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Zhafirah, P. D. (2024). Optimalisasi diplomasi internasional dalam rangka penanganan kejahatan transnasional melalui penguatan atase. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 14910–14920.